

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan ketuhanan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan sebuah rumah tangga dapat terganggu apabila kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga, sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup sebuah rumah tangga tersebut.

Dewasa ini kekerasan terhadap rumah tangga khususnya pada perempuan terus mengalami peningkatan walaupun telah dilakukan beberapa upaya dari seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangnya. Akan tetapi tampaknya pelaku kekerasan pun tidak merasa takut akan penegakan hukum yang telah dilakukan.

Hal ini dikarenakan adanya pandangan masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk yang lebih rendah dibandingkan dengan pria yang mempunyai kedudukan lebih tinggi. Adanya strukturalisasi dalam masyarakat itu menimbulkan adanya ketimpangan atau ketidakadilan gender. Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak antara perempuan dan pria di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari pria.

Kekerasan dalam rumah tangga sering disebut dengan *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi), karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.¹ Hal ini diperburuk dengan ideologi jaga praja atau menjaga ketat ideologi keluarga, seperti dalam budaya Jawa. “membua aib keluarga berarti membuka aib sendiri”, situasi ini menurut Harkristuti Harkrisnoro menyebabkan tingginya “*the dark number*” karena tidak dilaporkan.²

Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja, ibu, bapak, suami, istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga, akan tetapi korban kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar adalah kekerasan terhadap Perempuan dan anak, hal ini terjadi karena hubungan antara korban dan pelaku tidak setara. Pelaku kekerasan biasanya memiliki status kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuasaan fisik, maupun status sosial dalam keluarga.

¹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm.1

² Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Edisi 1 Cetakan ke-2, Bandung: PT. Alumni, 2009, hlm. 2

Larangan kekerasan dalam rumah tangga sudah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual; atau
4. Penelantaran rumah tangga.

Upaya mencegah, melindungi dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Kekerasan terhadap istri dalam lingkup rumah tangga bukanlah kasus yang jarang terjadi di masyarakat. Di dalam CATAHU (Catatan Komnas Perempuan) pada tahun 2019, terdapat 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2018 (naik dari tahun sebelumnya sebanyak 348.466). Kasus kekerasan terhadap perempuan ini terdiri dari 13.568 kasus yang ditangani oleh 209 lembaga mitra penyedia layanan yang tersebar di 34 Provinsi, serta sebanyak 392.610 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama.

Seperti tahun lalu, kasus paling tinggi di ranah privat/personal. Data yang masuk dari Lembaga mitra penyedia layanan berjumlah 13.568 kasus yang terjadi dari ranah privat/personal tercatat 71% atau 9.637 kasus, ranah publik/komunitas 3.915 kasus (28%), dan ranah negara 16 kasus (0,1%). Sementara data Pengadilan Agama sejumlah 392.610 adalah penyebab perceraian yang diantaranya terdapat kekerasan terhadap istri.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini kerap kali terjadi, baik pada anak ataupun istri, oleh karena ketertarikan Penulis terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, Penulis kemudian mengangkat Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 199/PID.SUS/2018/PN.Jkt.Brt sebagai objek penelitian skripsi ini.

Kronologi singkat kasus ini bermula dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh seorang suami, atas nama terdakwa Anto Mahaputra, S.E. yang berusia 46 Tahun. Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam Lingkup Rumah Tangga. Kronologi singkat bermula ketika pada hari Sabtu Tanggal 28, Mei 2016 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2016, bertempat di sebuah rumah di Jalan Batu Bulan RT.008 RW.008 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan sengaja telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak

menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian atau kegiatan sehari-hari”

Sedangkan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk kekerasan bisa berupa kekerasan fisik, dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban kekerasan di dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status social, tingkat Pendidikan dan suku bangsa.

Sementara wujud kepedulian pemerintah Indonesia akan maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang secara khusus mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang secara jelas dan tegas mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Namun belum dapat dikatakan memberikan hasil yang memuaskan karena perilaku jahat pada umumnya dapat timbul karena berbagai masalah seperti masalah ekonomi, sosial, politik dan banyak hal lainnya. Hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi hampir di seluruh negara-negara di dunia sehingga kasus kekerasan dalam rumah tangga

tersebut menjadi masalah global yang kerap mengenyampingkan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimaknai sebagai ragam bentuk pengguna kekerasan atau ancaman kekerasan (fisik, psikis, emosional, seksual, penelentaraan) yang dilakukan untuk mengendalikan pasangan, anak, atau anggota keluarga/orang lainnya, yang menetap atau berada dalam suatu lingkup rumah tangga.

Ragam bentuk kekerasan itu muncul dalam pola hubungan kekuasaan dilingkup Rumah Tangga, antara anggota Rumah Tangga tersebut yang tidak seimbang (asimetris). Karena pola relasi dalam Rumah Tangga dibangun atas dasar kepercayaan, maka ketika muncul kekerasan dalam Rumah Tangga, sebenarnya terjadi dua hal sekaligus, yaitu *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan). Jadi, kekerasan bentuk ini bukan terjadi sendiri, melainkan terjadi dalam hubungan yang berlanjut, yang memunculkan ketergantungan dan kerentanan pada pihak korban. Secara konkret, kekerasan dalam rumah tangga tersebut merujuk pada bentuk-bentuk kekerasan seperti pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya terhadap istri (*material tape*) atau anak bahkan pembantu rumah tangga oleh majikan.

Dengan lahirnya undang-undang yang khusus mengatur tentang tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diharapkan dapat menjadi suatu payung hukum untuk dapat memberi

perlindungan kepada para korban kekerasan dalam rumah tangga. Adapun bagi pelaku dan calon pelaku, dengan adanya Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan peringatan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan kajian penelitian dengan judul:

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH TOKOH MASYARAKAT TERHADAP ISTRI (Studi Kasus Pada Putusan NOMOR 199/PID.SUS/2018/PN.Jkt.Brt)

1.2. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang tersebut, untuk mengetahui permasalahan yang akan di bahas oleh penulis, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara No.199/PID.SUS/2018/PN.Jkt.Brt ?
2. Bagaimanakah penerapan konseling sebagai pidana tambahan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam menjatuhkan pidana terhadap

kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana No.199/PID.SUS/2018/PN.Jkt.Brt ?

1.3. Tujuan Permasalahan

Adapun tujuan dari penelitian ialah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah, pengetahuan, khasanah, dan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian kebijakan hukum pidana pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam kajian faktor penyebab dan upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1.4.1. Bagi Praktisi

- a. Menambah wawasan mengenai factor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan dapat mengetahui langkah-langkah yang dapat ditempuh guna menanggulangi terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

- b. Penulis berharap agar pembaca yang membaca dapat mengetahui bagaimana langkah yang dapat ditempuh guna menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.
- c. Dapat digunakan untuk pedoman bagi penelitian – penelitian berikutnya.

1.4.2. Bagi Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum pidana khususnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

1.4.3. Bagi Masyarakat

Penulis berharap masyarakat dapat lebih mengetahui tentang penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

1.5. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat.³ Dalam penelitian ini perundang-undangan dan norma-norma yang penulis gunakan ialah yang berdekatan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 105.

1.5.1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian normatif yaitu melakukan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian.⁴

1.5.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara nyata pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵

1.5.3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yang terdiri dari bahan baku primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi:

⁴ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016) , hlm. 132.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 3) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - 5) Serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami permasalahan dalam penelitian dan diperoleh dengan cara studi pada buku-buku, literatur-literatur, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok masalah.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

1.5.4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data serta mengumpulkan semua data kemudian setelah semua data terkumpul akan dianalisis dan pada akhirnya dalam penulisan proposal skripsi ini seluruh data yang telah diperoleh

kemudian akan disusun secara sistematis untuk selanjutnya akan dianalisis untuk memperoleh kejelasan tentang permasalahan yang dibahas oleh penulis.

1.6. Definisi Operasional

1. Tinjauan yuridis yang dimaksud adalah tinjauan yang berupa hukum, sedangkan hukum yang penulis kaji disini adalah hukum menurut ketentuan pidana, dan khusus dalam tulisan ini pengertian tinjauan yuridis yaitu suatu kajian yang membahas mengenai penerapan hukum pada pelaku tindak pidana dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan tersebut.
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukuman larangan yang mana disertai sanksi (ancaman) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
3. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri dari V (lima) BAB, dimana masing-masing berisikan tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi topik penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, definisi operasional, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini diuraikan mengenai teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu kebijakan hukum pidana, pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III TINJAUAN YURIDIS TERKAIT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH TOKOH MASYARAKAT STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 199/PID.SUS/2018/PN.Jkt.Brt.

Dalam Bab ini diuraikan mengenai tinjauan yuridis terkait kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Nomor 199/PID.SUS/2018/PN.Jkt.Brt.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai:

4.1. Penerapan hukum pidana materil terhadap kasus Kekerasan

Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana nomor

No.199/PID.SUS/2018/PN.Jkt.Brt

4.2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana

terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara

No.199/PID.SUS/2018/PN.Jkt.Brt.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini, penulis mencoba memberikan kesimpulan atas keseluruhan pembahasan serta memberikan saran-saran terhadap permasalahan yang terkait.